

## TRANSKRIP WAWANCARA

Penelitian : Implementasi E-legislasi  
 Nama Informan : Ronald Rofiandri, S.H., M.H.  
 Selaku : Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)

No.	Indikator, Pertanyaan	Jawaban Informan
1.	<i>E-rulemaking Framework</i>	
1	<p><b>Keberadaan regulasi yang diperlukan</b></p> <p>Apakah regulasi yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan layanan berbasis elektronik telah ada dan lengkap?</p>	<p>Awalnya saya berikan pengantar sedikit, secara kelambagaan BPHN dan PSHK adalah mitra kerja dalam Pokja: analisis dan evaluasi, penelitian hukum dan sistem evaluasi tatakelola pemerintahan dari UU s.d. Perpres. Informasi mengenai portal partisipasiku atau e-legislasi di BPHN ini barasal dari interaksi dalam pokja. Saya jarang menggunakan portal karena interaksi dengan pejabat di BPHN secara langsung.</p> <p>Saya adalah salah satu reviewer pada tahun 2017 dari Rancangan Permenkumham tentang Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagai dasar pelaksanaan portasl partisipasi publik di BPHN. Pola awal inisiasi pembahasan oleh BPHN, dalam forum tidak ada perwakilan dari Dirjen PP, Kemenkumham. Jika saat ini draft terakhir belum disahkan, maka kita tunggu pengesahannya agar regulasinya lengkap.</p>
2	<p><b>Efektivitas dari substansi regulasi</b></p> <p>Apakah substansi regulasi dimaksud sudah dinilai cukup dalam mengakomodir kebutuhan Pemerintah?</p>	<p>Pada masukan dari saya atas Rancangan Permenkumham tentang Pelaksanaan Konsultasi Publik belum menyentuh mengenai muatan Perpres 95 Tahun 2018, karena pada saat itu belum terbit Perpres SPBE. Masukan saya atas rancangan tersebut, berkisar atas pilihan mekanisme, aturan dan fisibiliti. Dugaan saya terkait dengan Perpres SPBE akan semakin terfasilitasi, akselerasi, sehingga publik ruang yang lebih baik untuk berpartisipasi.</p>

No.	Indikator, Pertanyaan	Jawaban Informan
		<p>Terkait, rancangan Permenkumham dimaksud yang sampai dengan saat ini belum terbit. Saat ini memang tengah ada kendala relasi kelembagaan antara Ditjen PP dengan BPHN, tapi saya tidak bertendensi untuk menghadirkan jawaban yang valid apakah hal tersebut mempengaruhi sehingga Permenkumham dimaksud belum terbit. Karena saya belum mengontak pihak BPHN untuk updating posisi rancangan tersebut.</p>
3	<p><b>Jenis Partisipasi</b>            Apa yang harus diperhatikan dalam penentuan jenis partisipasi yang sesuai kebutuhan?</p>	<p>Kunci pada partisipasi masyarakat adalah pertama, identifikasi secara tepat siapa sajakah pemangku kepentingan, pihak yang akan bereaksi yang terkena dampak negatif dan terancam dalam waktu dekat ataupun lambat. Dengan adanya instrument dan model SPBE, saluran media sosial atau mekanisme elektronik dapat mengatasi hambatan klasik yaitu hambatan informasi dan ketidakterediaan dokumen. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan dapat dikenali bahkan dalam bentuk “mempertanyakan sebuah rancangan produk UU” misalkan, RUU Permusikan. Itu adalah sebuah bentuk minimalis dari partisipasi masyarakat, disamping ada paket lengkap lainnya seperti adanya sebuah kajian yang mendalam tentang rencana kebijakan.</p> <p>Kedua, identifikasi otoritas formal/agensi/state actor yang memiliki kemampuan mengkonversi suara, mulai dari suara yang paling berisik di jalanan, suara yang dangkal seperti di medsos, atau suara yang dalam misalkan dalam perdebatan, diskusi, paparan begitu.</p> <p>Kita perlu merangking stakeholder karena terdapat keterbatasan resources. Suara terdapat beberapa kategori, penting dan relevan, penting dan tidak relevan, tidak penting dan tidak relevan. Efektivitas aturan dapat diprediksi atau bisa diukur dari penerimaan stakeholder.</p>
4	<p><b>Proses pengolahan komentar</b></p>	<p>Kemampuan mengkonversi suara oleh state actor masih menjadi problematik dan terbatas pada interaksi fisik. Bentuk penyuaran oleh publik bisa dalam berbagai bentuk, misalkan jalan yang rusak dijadikan background foto model dan diviralkan. Dari sisi penggiat kebijakan adalah merupakan suara warga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran, pengawasan anggota dewan, atau kinerja</p>

No.	Indikator, Pertanyaan		Jawaban Informan
			Pemerintah. Seorang state actor harus memiliki sensitivitas politik, mampu mengkonversi dan membawanya ke ruang kebijakan yang tepat.
5		<p><b>Strategi diseminasi informasi</b></p> <p>Bagaimanakah strategi diseminasi informasi publik yang ideal dalam publikasi keberadaan e-legislasi?</p>	<p>Saya ingin mengajak pada hal fundamental, partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus dimulai dari perencanaan. Kebutuhan publik terhadap rencana kebijakan akan berbeda pada setiap stakeholder. Ada pihak yang terkait langsung dengan siklus e-legislasi dan ada sekelompok pihak yang bukan menjadi bagian alur legislasi namun ditargetkan menjadi partisipan atau target diseminasi informasi e-legislasi dalam pasal dan ayat. Pertanyaannya, bukan lagi pasal tidak tau tapi soal seberapa informasi ditangkap dengan baik dan berpengaruh. Nah, diseminasi informasi ini diarahkan untuk tau isi materi pengaturan atau dampaknya. Maka di-clearkan dulu targetnya. Untuk pemangku kepentingan dalam alur legislasi kebutuhannya untuk tau tujuan kebijakan itu dibuat, materi muatannya s.d. detil perpasal, dan dampaknya. Diseminasi informasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas target stakeholder dan target agensi legislasi apa yang akan dicapai, untuk paham substansi seberapa dalam. Semua pihak yang terdampak memiliki kepentingan yang sama untuk menjangkau perencanaan kebijakan, untuk apa tujuan kebijakan dibuat. Esensi inklusivitas publik berawal dari perencanaan.</p>
2	<b>Kualitas Portal</b>		
1		<p><b>Kualitas teknis</b></p> <p>Bagaimana kualitas teknis dari portal e-legislasi BPHN?</p>	<p>Pada ranah saya bukan sesuatu yang asing namun tidak ada problem serius di level penyajian fitur.</p>
2		<p><b>Kualitas informasi</b></p> <p>Bagaimana kualitas teknis dari portal e-legislasi BPHN?</p>	<p>Penyajian informasi apabila dari sudut pandang saya tidak ada problem dan cukup memandu karena saya sebagai praktisi background hukum dan sudah bias apakah sudah user friendly atau tidak. Namun jika Saya bisa bilang, sudah standar minimum sudah terpenuhi, namun perlu ada ruang upload kajian, akan lebih pas.</p>

No.	Indikator, Pertanyaan	Jawaban Informan
		<p>Telah ada rumpun dan pengelompokan cluster. Untuk isu spesifik dapat dilakukan apabila BPHN sudah melakukan kajian awal yang membutuhkan pendalaman yang melibatkan publik. Pengarahan pada isu strategis sangat tergantung ketika kajian awal seberapa tepat menangkap animo publik dalam kaitannya dengan membangun motivasi publik, timing dan konteks yang sedang hangat dan dekat dengan publik harus diperhatikan.</p> <p>Untuk penyajian informasi naskah akademik sudah terdapat standar minimum karena sudah ada konteks, latar belakang, targetnya, identifikasi problem dengan disertai keyakinan bahwa permasalahan ini relevan untuk: diatur dalam regulasi; materi pengaturan harus dalam bentuk UU; dan belum ada aturan lain atau sejenis yang mengatur hal tersebut.</p> <p>Sentralisasi dokumen peraturan perundang-undangan kita harus mengarah kepada one stop service atau one click, mulai dari perencanaan, penysusunan, pembahasan, ketok palu, histori itu semua dalam satu klik, berupa database riwayat. Juga harus memasukan penyajian implementasi secara periodic atau monevnya. Terutama yang dimasukan ke dalam lembaran dan berita negara. Kami mendorong dokumen resmi berkenaan dengan pengundangan untuk satu rujukan resmi untuk proses pengadilan atau proses legislasi.</p> <p>Kita ambil daftar PP yang 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk halal, lebih cepat di situs Hukum Online, tapi di situs Pemerintah belum terbit. Kok swasta lebih cepat, dibanding Pemerintah?.</p>